

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DESA LEILEM DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2017

Putry A. C. Mumu
Putrimumu99@gmail.com
Debby Christine Rende
debbyrende01@gmail.com

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Indonesia Manado

ABSTRAK

Masyarakat Desa Leilem dengan jumlah penduduk 1340 Jiwa, yang memiliki suku ras masing-masing dalam pemilihan Kepala Desa harus ada dukungan dan partisipasi dari masyarakat untuk dapat menentukan siapa yang berhak menjadi kepala desa ini di lakukan agar masyarakat Desa Leilem bebas dan berhak dalam memilih pemimpin yang di inginkan. Pemilihan Kepala desa di dukung oleh penduduk desa Leilem dan juga kerja sama dengan panitia penyelenggaraan Pemilihan Kepala desa untuk menjadi calon kepala desa harus memenuhi syarat-syarat yang telah di tetapkan supaya kinerja kepala desa bisa lebih maksimal dan lebih mengetahui aturan-aturannya. Dalam pemilihan kepala desa juga di butuhkan perencanaan, pelaksanaan dan kekompakan dalam mensejahterakan masyarakat yang ada dalam pedesaan, Tujuan dari penelitian ini untuk dapat mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa di Desa Leiem tahun 2017. Dengan menggunakan metode kualitatif dan berdasarkan penelitian yang di lakukan masih terdapat kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa sehingga terdapat faktor – faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa.

Kata kunci: *Partisipasi masyarakat, Pemilihan kepala desa*

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala desa merupakan aktivitas politik yang menunjukkan bagaimana proses demokrasi yang terjadi di desa. Pemilihan kepala desa tidak dapat di lepas dari perkembangan dinamika politik yang terjadi di desa sehingga pemilihan

kepala desa tidak menjadi perebutan kekuasaan yang ingin menjadi pemimpin desa akan tetapi lebih menyangkut gengsi, harga diri dan kehormatan sehingga bagi masyarakat desa pemilihan kepala desa lebih emosional dan rasional di bandingkan dengan pemilihan-pemilihan lainnya

seperti Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan presiden. Desa di bentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa harus memenuhi persyaratan yaitu adanya jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat, serta sarana dan pra-sarana pemerintahan. Kepala desa yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, kepala desa di pilih langsung oleh penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ada, dengan masa jabatan 6 (enam) tahun yang di hitung sejak yang bersangkutan di lantik. Kepala desa wajib menyampaikan informasi mengenai pokok-pokok yang menjadi tanggung jawab.

Kepala Desa mempunyai tanggung jawab atas wewenang dan kewajiban serta

berhak atas gaji dan tunjangan, jaminan kesehatan, bantuan hukum, serta penghargaan atas prestasi kerja di setiap desa. Sesuai dengan UU No.32 Tahun 2004 *Desa mempunyai wewenang mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat sesuai dengan asal-usul dan adat istiadat.*¹

Umumnya minat masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa cukup tinggi untuk ikut berpartisipasi dalam proses pemilihan kepala desa (pilkades), karena sebagian masyarakat tidak ada lagi tekanan dan intimidasi politik dari pihak manapun. Selain ikut dalam aktivitas pelaksanaan Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) masyarakat mengambil bagian berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa dan menjadi pengamat dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, ada juga masyarakat menjadi orang yang apathies terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, orang apathies tersebut benar-benar tidak peduli tentang pelaksanaan

¹ UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (<https://www.dpr.go.id> > uu 32 tahun 2004

tentang pemerintahan daerah) di unduh tanggal 3 juni 2021

pemilihan kepala desa (Pilkades) baik dari tahap pencalonan maupun tahap pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Salah satu peran warga negara dalam demokrasi yaitu partisipasi masyarakat dalam berpolitik. Dalam kutipan buku M. Budiardjo (2008) yang menurut Herbert “McClosky (1972:252), *partisipasi politik adalah kegiatan sukarela dari warga masyarakat yang mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.*”²

Desa Leilem 1 adalah desa yang terletak di kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Secara umum, pemilihan kepala desa bertujuan menciptakan terwujudnya pemerintah yang demokratis. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa pada tahun 2017 Desa Leilem 1 memiliki jumlah daftar pemilih 1062 orang yang terdaftar dalam pemilihan kepala

desa. Setiap penyelenggaraan pemilihan umum tentu saja memiliki masalah, dalam pemilihan kepala desa yang ada dan menimbulkan perdebatan saling beda pendapat antar masyarakat sehingga berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih sehingga terdapat 12 suara yang rusak dalam pemilihan kepala desa. Antusias dari masyarakat untuk menjadikan Desa Leilem 1 yang lebih baik dan sejahtera terdapat 4 (empat) kandidat calon kepala desa di Desa Leilem 1 tahun 2017, sebagai berikut nomor urut : 1 Robby Roring, nomor urut : 2 Victor Roring, nomor urut : 3 Herry Waani, nomor urut : 4 Vecky Roring.

Partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Leilem 1 menjadi fokus penelitian. Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa menjadi dorongan bagi masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam pemilihan kepala desa. Panitia

² M.Budiardjo, Dasar – dasar Ilmu Politik, Jakarta (PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008). hlm 367

pemilihan kepala desa mengambil langkah awal yaitu bersosialisasi untuk pencalonan kepala desa di titik kumpul dari masyarakat seperti di Gereja dan pertemuan rukun keluarga, pelaksanaan kampanye oleh calon kepala desa memaparkan visi – misi dari setiap calon kepala desa, sampai pada waktu dan tempat pemilihan kepala desa. Tahap pemungutan suara, calon kepala desa mengadakan pendekatan – pendekatan secara kekeluargaan kepada masyarakat dan memberikan pemahaman bagaimana bersama – sama dengan pemerintah masyarakat membangun desa yang lebih baik.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif mengkaji masalah yang deskriptif dengan menemukan informasi-informasi dengan benar dan tepat serta dapat di pertanggung jawabkan. Penelitian

ini bertujuan untuk mengungkapkan fakta tentang partisipasi masyarakat pemilihan kepala desa, fenomena demokrasi dalam masyarakat, variabel tahapan pemilihan kepala desa. Penelitian kualitatif menurut John W. Creswell (Creswell 2013 : 4-5) *merupakan salah satu jenis metode untuk mendeskripsikan, mengeksplorasi dan memahami pada makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang di anggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.*³

PEMBAHASAN

Partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting dan akhir-akhir ini banyak di pelajari terutama dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang. Pada awalnya partisipasi politik memfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama tetapi berkembangnya demokrasi banyak muncul kelompok masyarakat yang juga ingin

³ John W. Creswell, Research Design (2013), hlm 3-4

memengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum. Definisi umum, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (contacting), atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct actionnya dan sebagainya. Kebijakan pemerintah menggunakan 4 model partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemilihan kepala desa, yaitu : 1. Melakukan pencoblosan langsung pada surat suara 2. Tempat pemungutan suara di setiap penyelenggaraan pemilihan kepala desa 3. Bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa 4.

Penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa.

1. Tahapan Pemilihan Kepala Desa

Leilem 1

Penyelenggaraan pemilihan kepala desa Tahun 2017 di Desa Leilem 1 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Minahasa mengeluarkan tahapan pemilihan kepala desa dari tahapan persiapan sampai pada tahapan penyelenggaraan agar pemilihan kepala desa terselenggara dengan baik, akurat dan terstruktur sehingga tercipta pemilihan yang teratur dan baik. Terdapat 39 tahapan pemilihan kepala desa (PILKADES) agar supaya panitia dalam pemilihan kepala desa yang ada di Desa Leilem 1 mengikuti tahapan yang disediakan oleh Komisi Pemungutan Suara (KPU) Minahasa. Sehingga terdapat tugas dan wewenang panitia pemilihan kepala desa: 1. Merencanakan, mengkoordinasi - kan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di tingkat kabupaten atau kota, 2. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa

terhadap panitia pemilihan kepala desa di Desa, 3. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara, 4. Memfasilitasi pencetakan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya, 5. Menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan, 6. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa di kabupaten atau kota, 7. Melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati atau walikota, 8. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

2. Partisipasi Masyarakat Desa Leilem

Calon Kepala Desa mengadakan pendekatan-pendekatan secara kekeluargaan kepada masyarakat memberikan pemahaman bagaimana Bersama-sama dengan pemerintah masyarakat membangun desa. Jumlah masyarakat yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap untuk memilih Kepala Desa berjumlah 1062 yaitu laki laki 528 dan

perempuan 534 yang terbagi menjadi 6 (enam) lingkungan dan 3 (tiga) TPS.

A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Desa Leilem sudah melakukan pemilihan kepala desa dengan cara e-voting dalam sistem ini tidak terjadi kecurangan dalam hasil suara karena masyarakat terlibat langsung dari pemilihan sampai perhitungan suara yang di saksi oleh seluruh masyarakat desa leilem. Hasil pemilihan umum di selenggarakan dalam suasana terbuka dengan kebebasan berpendapat dan berserikat, ini di anggap mencerminkan dengan akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekali pun demikian, pemilihan umum tidak merupakan satu – satunya tolak ukur dan perlu di lengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan seperti partisipasi dalam kegiatan partai dan sebagainya. Dengan demikian dalam proses perhitungan suara terdapat faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat :

1. Seseorang biasanya lebih memilih untuk golput karena dalam dirinya sudah tertanam dalam benak dirinya sudah tertanam pemikiran bahwa ketika akan memutuskan untuk mengikuti pesta demokrasi seperti dalam pemilihan kepala desa sudah tertanam dalam pikiran bahwa pada saat memilih mereka tidak akan memilih karena sama saja atau masih memikirkan kedua calon kepala desa adalah kerabat atau keluarga sehingga berat hati untuk memilih salah satunya. Untuk itu masih ada masyarakat yang kurang mengerti menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum dan lebih mementingkan kepentingan pribadi. 2. Sikap malas seseorang untuk memilih dalam hal pemilihan umum karena masyarakat kurang pengetahuan tentang pendalaman calon kandidat kepala desa yang di sebabkan karena masyarakat jenuh dengan perilaku yang di lakukan calon kepala desa tersebut pada saat menjadi perangkat desa, sehingga menyebabkan masyarakat enggan untuk mencari informasi tentang profil calon

kepala desa 3. Lemahnya sosialisasi mengenai pemilihan kepala desa, walaupun sudah di laksanakan sosialisasi di tempat ibadah, rukun keluarga juga tempat perkumpulan lainnya mengenai pemilihan kepala desa tetapi antusiasme masyarakat masih kurang.

3. Kebijakan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Kebijakan pemerintah menggunakan 4 model partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemilihan kepala desa, yaitu : 1. Melakukan pencoblosan langsung pada surat suara dan menggunakan metode e-voting dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa 2. Tempat Pemungutan Suara di setiap penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Desa Leilem terdapat 3 (tiga) tempat, di karenakan limitasi waktu yang di perlukan dan perhitungan suara. 3. Bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa belum memiliki mekanisme yang baku sehingga masih saja terdapat surat suara yang rusak pada saat pemilihan kepala desa berlangsung 4.

Penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa sepenuhnya di serahkan oleh kepala daerah dan di lantik langsung oleh kepala daerah atau Bupati.

4. Sarana Pemilihan Kepala Desa Dalam Mewujudkan Demokrasi Desa

Pemilihan Umum menjadi sarana perwujudan demokrasi rakyat yang paling mudah di ketahui bersama oleh masyarakat, desa sebagai tata pemerintahan terdekat dengan masyarakat. Pemilihan Umum di Indonesia merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi masyarakat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintah. Pemilihan Umum berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Partisipasi politik dari masyarakat pun menjadi indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan tertinggi untuk kedaulatan rakyat yang dimanifestasikan dalam keterlibatan masyarakat dalam pesta demokrasi. Sistem

Pemilihan Kepala Desa yang demokratis masyarakat terlibat dalam pesta demokrasi seperti dalam pembentukan panitia, pencalonan kepala desa, penyusunan daftar pemilih, sosialisasi di setiap gereja juga rukun keluarga, kampanye pada keluarga dan kerabat, sampai pada hari pemilihan kepala desa sampai menghitung hasil suara. Dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di tetapkan dalam peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Oleh karena itu, dapat kita perhatikan dalam pemilihan kepala desa sekarang ini masih adanya keterpaksaan masyarakat untuk memilih calon pemimpin, karena masyarakat masih kurang paham dengan memilih dari hati nurani sehingga masih banyak yang merasa ragu dengan pilihan masyarakat sehingga merusakkan hak suara. Seharusnya masyarakat sudah menilai dan tahu pasti pemimpin yang di inginkan untuk menjalani amanah sebagai pemimpin kepala desa. Wujud demokrasi di

Indonesia yaitu dengan di laksanakan nya pemilihan umum dan menjadi sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang di selenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PENUTUP

Proses pemilihan kepala desa di Desa Leilem yang telah di tetapkan dari tahap persiapan, tahap pencalonan, tahap pemungutan suara dan tahap pelantikan kepala desa yang terpilih di Desa Leilem. Proses pelaksanaan pemilihan kepala desa di berikan kebebasan kepada masyarakat dalam melaksanakan pesta demokrasi supaya bisa mewujudkan ciri – ciri demokrasi seperti yang tercantum dalam Undang – undang.

Dalam pemilihan kepala desa di Desa Leilem 1, partisipasi masyarakat di perlukan untuk memiliki partisipasi politik dalam pemilihan kepala desa, karena partisipasi politik merupakan sarana untuk pembangunan dan proses menuju

demokrasi politik. Partisipasi yang paling sederhana dan umum dalam pemilihan umum yaitu masyarakat berhak menentukan dan memilih calon pemimpin yang mampu memimpin dan mensejahterakan masyarakat Desa Leilem 1, partisipasi dari masyarakat di lakukan dengan sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Sehingga terdapat Faktor yang mempengaruhi kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa yaitu masyarakat jenuh dengan perilaku yang di lakukan calon kepala desa tersebut pada saat menjadi perangkat desa.

Dalam Undang – undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa alangkah baiknya tidak hanya memuat proses pemilihan kepala desa saja tetapi lebih baik Undang – undang mengatur penindakan tegas apabila ada pelanggaran dalam proses pemilihan kepala desa dan mengatur secara disiplin ketika panitia pemilihan kepala desa mengambil tindakan apabila kedapatan dari masyarakat merusak surat suara pemilihan kepala desa, karena panitia pemilihan kepala desa yang

berwenang melakukan tindakan pada saat proses pemilihan kepala desa berlangsung. Agar pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Leilem menjadi lebih baik dan alangkah baiknya panitia pemilihan kepala desa maupun masyarakat saling bekerjasama untuk mengawasi pelanggaran yang terjadi sebelum pelaksanaan pemilihan kepala desa maupun dalam proses berjalannya pesta demokrasi pemilihan kepala desa, karena partisipasi masyarakat pada saat melakukan pemilihan kepala desa mencapai 98% ini sangat mengagumkan untuk kemajuan demokrasi di masyarakat desa leilem tetapi akan lebih bagus mencapai 100% hasil pemilihan kepala desa. Oleh karena itu, masyarakat di harapkan lebih teliti dalam memilih kepala desa untuk menentukan pilihannya dan jangan terpengaruh oleh materi agar supaya tidak ada rasa kebimbangan dalam menentukan mana kepala desa yang akan di pilih sehingga tidak merusak surat suara pada saat pemilihan kepala desa karena ini

menyangkut masa depan 6 (enam) tahun untuk memimpin desa kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

John W. Creswell, Research Design (2013).
hlm 3-4

M.Budiardjo, Dasar – dasar Ilmu Politik,
Jakarta (PT. Gramedia Pustaka
Utama, 2008). hlm 3-4

SUMBER LAIN

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah
(<https://www.dpr.go.id>) uu 32 tahun 2004
tentang pemerintahan daerah) di unduh
tanggal 3 juni 2021